

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA

Nomor: 29

Kantor Notaris
Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh delapan --
Juni dua ribu delapan belas (28-6-2018), pukul ---
09:00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), -----
berhadapan dengan saya, LIESTIANI WANG, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----
Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan
disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi -
yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. --
Tuan PAULUS TEDJOSUTIKNO, lahir di Solo, pada ----

tanggal 12 (tiga belas) Februari 1968 (seribu
sembilan ratus enam puluh delapan), Direktur
dari perseroan terbatas yang akan disebut ---
dibawah ini, bertempat tinggal di Jalan -----
Mahmud Nomor 7, Rukun Tetangga 006/Kelurahan
005, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo,
Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor: 3273061302680001, Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas --
menerangkan:-----

- Bahwa para pemegang saham dari Perseroan -----
Terbatas dalam "PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA",
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut --
dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik ----
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan ---
beralamat di Jalan Bintaro Raya Kaveling 10A, ----



Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 010, kelurahan ----
Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, --
yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam: -
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1994 -
(seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor
21, yang dibuat dihadapan Doktoranda SELAWATI ----
HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Pati, yang telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman ----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----
Surat Keputusannya tanggal 20 (dua puluh) Oktober
1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat)
Nomor: C2-15.820.HT.01.01.TH.94., dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -
tanggal 17 (tujuh belas) Februari 1995 (seribu ---
sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 14, ----
Tambahan Nomor 1555;-----
- anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa
kali perubahan dan kemudian diubah seluruhnya ----
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun --
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 (dua ----
puluh lima) Maret 2008 (dua ribu delapan) Nomor --
65, yang dibuat dihadapan POPIE SAVITRI -----
MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusannya tanggal 24 (dua puluh empat) April --
2008 (dua ribu delapan) Nomor: -----
AHU-20651.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2008 (dua ribu ----- delapan) Nomor 70, Tambahan Nomor 16234;-----
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2008 (dua ribu delapan) Nomor 66, yang dibuat dihadapan ----
Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, ---
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dalam Surat Keputusannya tanggal 6 (enam) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor: AHU-23080.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diberitahukan pada Menteri Hukum - dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 13 (tiga belas) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor: --
AHU-AH.01.10-11500 dan telah diumumkan dalam -----
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 (dua -
puluh sembilan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) --
Nomor 70, Tambahan Nomor 16235;-----
- akta tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2008 (dua --
ribu delapan) Nomor 103, yang dibuat dihadapan ---
Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, ---
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---
Keputusannya tanggal 11 (sebelas) September 2008 -
(dua ribu delapan) Nomor: -----
AHU-61364.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah -----
diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Anggaran Dasar tanggal 6 (enam) Oktober 2008 (dua
ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-22233 dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -
tanggal 2 (dua) Februari 2010 (dua ribu sepuluh) -
Nomor 10, Tambahan Nomor 1070; -----
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2010 --
(dua ribu sepuluh) Nomor 27, yang dibuat dihadapan
Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARJO PHARMANTO, ---
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---
Keputusannya tanggal 12 (dua belas) Februari 2010
(dua ribu sepuluh) Nomor: -----
AHU-07591.AH.01.02.Tahun 2010, dan telah -----
diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Anggaran Dasar tanggal 1 (satu) Maret 2010 (dua --
ribu sepuluh) Nomor: AHU-AH.01.10-05079 dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -
tanggal 5 (lima) November 2010 (dua ribu sepuluh)
Nomor 89, Tambahan Nomor 37614;-----
- akta tanggal 20 (dua puluh) Juni 2012 (dua ribu
dua belas) Nomor 60, yang dibuat dihadapan Notaris
POPIE SAVITRI MARTOSUHARJO PHARMANTO, Sarjana ---
Hukum tersebut, yang telah diberitahukan pada ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 12 (dua belas) Juli 2012 (dua ribu dua --- belas) Nomor: AHU-AH.01.10-25494, dan telah ----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia - tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 96, Tambahan Nomor 7877/L;- - akta tanggal 25 (dua puluh lima) September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 62, yang dibuat ----- dihadapan Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO ---- PHARMANTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ---- mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --- Surat Keputusannya tanggal 23 (dua puluh tiga) --- Oktober 2012 (dua ribu dua belas) Nomor: ----- AHU-54429.AH.01.02.TAHUN 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) - Nomor 42, Tambahan Nomor 30836;----- - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -- dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) --- Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 61, yang -- dibuat dihadapan WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, ---- Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan - persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --- Keputusannya tanggal 24 (dua puluh empat) Juli --- 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor: ----- AHU-0015085.AH.01.02.TAHUN 2017, dan telah ----- diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Anggaran Dasar tanggal 24 (dua puluh empat) Juli -
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03---
0155514;-----

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris --
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 5 -
(lima) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -
8, yang dibuat dihadapan Notaris WIWIK CONDRO, ---
Sarjana Hukum tersebut; -----

- selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";-----
- yaitu terdiri dari: -----

a. PT TUDUNG PUTRA PUTRI JAYA, suatu perseroan -
terbatas yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan hukum negara Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat
di Jalan Bintaro Raya Kaveling 10A, Rukun ---
Tetangga 003/Rukun Warga 010, kelurahan -----
Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran ---
Lama;-----

- selaku pemilik/pemegang sejumlah -----
1.654.185.000 (satu miliar enam ratus lima --
puluh empat juta seratus delapan puluh lima -
ribu) saham dalam Perseroan; -----

b. Tuan PANGAYOMAN ADI SOENJOTO, lahir di -----
Rembang, pada tanggal 5 (lima) Januari 1949 -
(seribu sembilan ratus empat puluh sembilan),
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Kartika Utama/PS-37, Rukun Tetangga ---
012/Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, --

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3174050501490006, Warga Negara Indonesia;----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah -----
679.527.000 (enam ratus tujuh puluh sembilan
juta lima ratus dua puluh tujuh ribu) saham -
dalam Perseroan;-----

c. Tuan SUDHAMEK AGOENG WASPODO SOENJOTO, lahir
di Rembang, pada tanggal 20 (dua puluh) Maret
1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Wisma Subud nomor 27, Rukun Tetangga
007/Rukun Warga 003, Kelurahan Cilandak -----
Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3174062003560002, Warga Negara Indonesia;----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah -----
677.446.001 (enam ratus tujuh puluh tujuh ---
juta empat ratus empat puluh enam ribu satu)
saham dalam Perseroan;-----

d. Tuan PRODJO HANDOJO SUNJOTO, lahir di -----
Rembang, pada tanggal 17 (tujuh belas) -----
Agustus 1941 (seribu sembilan ratus empat ---
puluh satu), Pedagang, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Bukit Hijau VIII Nomor 6, ----
Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 013, Kelurahan
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, ----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor: 3173021708410001, Warga -----
Negara Indonesia;-----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah -----

- 620.567.000 (enam ratus dua puluh juta lima -
 ratus enam puluh tujuh ribu) saham dalam ----
 Perseroan;-----
- e. Nyonya KUSUMO DEWININGRUM SUNJOTO, lahir di -
 Rembang, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan)
 Januari 1943 (seribu sembilan ratus empat ---
 puluh tiga), Pedagang, bertempat tinggal di
 Pati, Jalan DR Setia Budi Nomor 35, Rukun ---
 Tetangga 006/Rukun Warga 001, Kelurahan Pati
 Wetan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, -----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
 3318106901430001, Warga Negara Indonesia;----
 - selaku pemilik/pemegang sejumlah -----
 610.154.000 (enam ratus sepuluh juta seratus
 lima puluh empat ribu) saham dalam -----
 Perseroan;-----
- f. Tuan PRATOLOWALUJO SOENJOTO, lahir di -----
 Rembang, pada tanggal 30 (tiga puluh) -----
 November 1947 (seribu sembilan ratus empat --
 puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal -
 di Pati, Kampung Kaborongan, Rukun Tetangga -
 003/Rukun Warga 001, Kelurahan Pati Lor, ----
 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pemegang ----
 Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3318103011470001,
 Warga Negara Indonesia;-----
 - selaku pemilik/pemegang sejumlah -----
 584.778.000 (lima ratus delapan puluh empat -
 juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu) --
 saham dalam Perseroan;-----
- g. Nyonya Doktoranda RAHAJOE DEWININGROEM -----

SOENJOTO, lahir di Rembang, pada tanggal 7 --
(tujuh) April 1954 (seribu sembilan ratus ---
lima puluh empat), Mengurus Rumah Tangga, --
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kartika -
Utama/BC.4, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga --
016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174054704540004,
Warga Negara Indonesia;-----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah -----
434.216.000 (empat ratus tiga puluh empat ---
juta dua ratus enam belas ribu) saham dalam -
Perseroan;-----

h. Tuan LESTARI SANTOSO SOENJOTO, lahir di -----
Rembang, pada tanggal 21 (dua puluh satu) ---
September 1951 (seribu sembilan ratus lima --
puluh satu), Wiraswasta, bertempat tinggal -
di Surabaya, Taman Mahkota A-3/69, Rukun ----
Tetangga 003/Rukun Warga 008, Kelurahan -----
Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3578202109510001, Warga Negara Indonesia;----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah -----
398.982.000 (tiga ratus sembilan puluh -----
delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua
ribu) saham dalam Perseroan;-----

i. Tuan UNTUNG RAHARDJO, lahir di Rembang, pada
tanggal 14 (empat belas) November 1952 -----
(seribu sembilan ratus lima puluh dua), -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Pati, Desa -

Kutoharjo, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga ---
002, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Pati, ---
Kabupaten Pati, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3318101411520004, Warga Negara -----
Indonesia;-----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah -----
332.178.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta -
seratus tujuh puluh delapan ribu) saham dalam
Perseroan;-----

j. Tuan Doktorandus EKA SUSANTO WIDADI SUNARSO,
lahir di Surakarta, pada tanggal 5 (lima) Mei
1951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Kartika Utama/BC-4, Rukun ----
Tetangga 012/Rukun Warga 016, Kelurahan ----
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, ----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor: 3174050505510012, Warga ----
Negara Indonesia;-----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah -----
207.299.000 (dua ratus tujuh juta dua ratus -
sembilan puluh sembilan ribu) lembar saham --
dalam Perseroan;-----

k. Tuan DARMO PRANOTO SOENJOTO, lahir di -----
Rembang, pada tanggal 20 (dua puluh) Juni ---
1946 (seribu sembilan ratus empat puluh ----
enam), Pensiunan, bertempat tinggal di Pati,
Jalan Kembang Joyo 63, Rukun Tetangga -----
005/Rukun Warga 002, Kelurahan Kutoharjo, ---
Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pemegang ----

- Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3318102006460001,
Warga Negara Indonesia;-----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah -----
156.515.000 (seratus lima puluh enam juta ---
lima ratus lima belas ribu) saham dalam -----
Perseroan;-----
1. PT DHARMA AGUNG WIJAYA, suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum ---
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di --
Jakarta Selatan dan beralamat di Alamanda ---
Tower Lantai 22 Unit D, Jalan TB. Simatupang
Kaveling 23-24;-----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah -----
114.231.000 (seratus empat belas juta dua ---
ratus tiga puluh satu ribu) saham dalam -----
Perseroan;-----
- m. Tuan HARTONO ATMADJA, lahir di Semarang, pada
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 1966 (seribu
sembilan ratus enam puluh enam), Karyawan ---
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Kembangan Utama M-1 Nomor 3A, Rukun Tetangga
011/Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan ----
Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3173062705660007, Warga Negara Indonesia;----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah 86.707.000
(delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh --
ribu) saham dalam Perseroan;-----
- n. Tuan HARDIANTO ATMADJA, lahir di Semarang, -
pada tanggal 2 (dua) Maret 1970 (seribu -----

sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jeruk ---
Purut Kaveling B, Rukun Tetangga 001/Rukun --
Warga 003, Kelurahan Cilandak Timur, -----
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3275050203700019, Warga Negara Indonesia;----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah 59.954.000
(lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima
puluh empat ribu) saham dalam Perseroan;-----

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili 100%
(seratus persen) dari seluruh saham yang telah ---
ditempatkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak -----
6.616.739.001 (enam miliar enam ratus enam belas -
juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu satu) --
saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp100,00 (seratus Rupiah);-----
- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat
Umum Pemegang Saham, satu dan lain sebagaimana ---
ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham PT ---
GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, tanggal 26 (dua puluh
enam) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Keputusan
Pemegang Saham"), dibuat dibawah tangan, -----
bermeterai cukup dan fotokopi sesuai aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----
- Sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 -
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ----
Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah sah dan -
mengikat;-----

- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut, -
Direksi Perseroan telah diberi kuasa untuk -----
menyatakan Keputusan Pemegang Saham tersebut dalam
suatu akta Notaris. -----
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ----
tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 -
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, -----
pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan
antara lain sebagai berikut:-----

1. Menyetujui untuk mengubah status Perseroan --
dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan ---
Terbuka berdasarkan peraturan dan perundang--
undangan yang berlaku, sehingga mengubah ----
Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;---
2. Menyetujui Perseroan untuk melakukan -----
penawaran umum perdana saham-saham Perseroan
kepada masyarakat di melalui Pasar Modal ----
("Penawaran Umum") kepada masyarakat, dalam -
jumlah sebanyak 735.193.290 (tujuh ratus tiga
puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga -
ribu dua ratus sembilan puluh) saham baru ---
atau sebanyak 10% (sepuluh persen) dari modal
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan
setelah Penawaran Umum termasuk di dalamnya -
akan diambil bagian oleh pemegang Mandatory -
Convertible Bonds sebagai hasil konversi ----
hutang menjadi saham, dengan harga penawaran
saham dan syarat-syarat serta ketentuan- ----
ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh ---

Direksi Perseroan dan pihak-pihak terkait, --
dengan tetap memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku di bidang ---
Pasar Modal, termasuk Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ("POJK") dan Peraturan Bursa Efek di
Indonesia (di tempat dimana saham-saham -----
Perseroan dicatatkan);-----

3. Menyetujui pengeluaran saham dalam -----
simpanan/portepel Perseroan masing-masing ---
saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus
Rupiah) dan selanjutnya menawarkan/menjual --
saham baru yang akan dikeluarkan dari -----
simpanan/portepel tersebut kepada masyarakat
melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak
735.193.290 (tujuh ratus tiga puluh lima juta
seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus --
sembilan puluh) saham baru atau sebanyak 10%
(sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan -
disetor penuh dalam Perseroan setelah -----
Penawaran Umum, termasuk di dalamnya akan ---
diambil bagian oleh pemegang Mandatory -----
Convertible Bonds sebagai hasil konversi ----
hutang menjadi saham, dengan tetap -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk
POJK dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia --
(di tempat dimana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan);-----

4. Menyetujui pencatatan seluruh saham -----
Perseroan, setelah dilakukannya Penawaran ---
Umum, yang terdiri atas saham-saham yang -
ditawarkan kepada masyarakat melalui -----
Penawaran Umum dan saham-saham yang telah ---
dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan -
pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing),
serta menyetujui untuk mendaftarkan saham----
saham Perseroan dalam penitipan kolektif ----
sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral ---
Efek Indonesia;-----

5. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu -----
memberhentikan dengan hormat seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang --
lama, dengan memberikan pembebasan dan -----
pelunasan (acquit et decharge) selama masa --
jabatan mereka, dan mengangkat anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang --
baru, terhitung sejak ditandatanganinya -----
Keputusan Pemegang Saham dan berakhir pada --
saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan kelima setelah tanggal pengangkatan -
mereka dengan memperhatikan ketentuan -----
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK, sehingga -
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan adalah sebagai berikut: -----
Direksi: -----
Direktur Utama : Tuan Hardianto Atmadja
Direktur : Tuan Robert -----

		Chandrakelana Adjie---
Direktur	:	Tuan Johannes ----- Setiadharna-----
Direktur	:	Tuan Paulus ----- Tedjosutikno-----
Direktur	:	Tuan Fransiskus Johny Soegiarto-----
Direktur Independen	:	Tuan Rudy Brigianto---
Dewan Komisaris:		-----
Komisaris Utama	:	Tuan Sudhamek Agoeng - Waspodo Soenjoto-----
Komisaris	:	Tuan Hartono Atmadja--
Komisaris Independen:		Tuan Dorodjatun ----- Kuntjoro Jakti-----

6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan ---
 untuk melakukan semua dan setiap tindakan ---
 yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran -
 Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal, -
 termasuk tetapi tidak terbatas pada (i) -----
 menetapkan penggunaan dana yang diperoleh ---
 dari Penawaran Umum tersebut, (ii) untuk ----
 mencatatkan saham-saham Perseroan yang -----
 merupakan saham yang telah dikeluarkan dan --
 disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia -----
 dengan memperhatikan peraturan dan perundang-
 undangan yang berlaku di Pasar Modal, serta -
 (iii) mendaftarkan saham-saham Perseroan ----
 dalam penitipan kolektif sesuai dengan -----
 peraturan Kustodian Sentrak Efek Indonesia --
 serta peraturan dan perundang-undangan yang -

berlaku di bidang Pasar Modal, dan juga -----
memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan ---
untuk melakukan semua dan setiap tindakan -
yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran -
Umum kepada masyarakat;-----

7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan ---
untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang -
dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian
jumlah saham yang ditempatkan dan disetor ---
setelah realisasi pengeluaran saham baru ----
dalam rangka Penawaran Umum serta menyatakan
komposisi kepemilikan saham setelah -----
dilaksanakannya Penawaran Umum;-----

8. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar -
Perseroan untuk disesuaikan dengan (a) -----
Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang ---
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat -----
Ekuitas dan Perusahaan Publik, (b) POJK Nomor
32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan ---
POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana --
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan terbuka dan (c) POJK Nomor -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan ---
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan
memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan ---
untuk menyatakan dan menyusun kembali seluruh
Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu
akta yang dibuat di hadapan Notaris;-----

- Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut di

atas, maka seluruh anggaran dasar Perseroan dan --
susunan Pemegang Saham Perseroan serta susunan ---
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi ----
sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama PT GARUDAFOOD --
PUTRA PUTRI JAYA Tbk (selanjutnya disebut -----
sebagai "Perseroan"), dan berkedudukan di -----
Jakarta Selatan.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor ----
perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh
Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai
"Direksi") melalui Rapat Direksi dengan -----
persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan ----
(selanjutnya disebut "Dewan Komisaris"). -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak -----
terbatas lamanya, dan dimulai sebagai badan hukum
perseroan terbatas sejak tanggal 24 (dua puluh ---
empat) Agustus 1994 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh empat). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan
usaha-usaha dalam bidang perdagangan dan -----
perindustrian.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di --

atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ---
usaha sebagai berikut: -----

A. Kegiatan Usaha Utama: -----

a. menjalankan dan melakukan usaha dalam --
bidang industri makanan dan minuman yang
meliputi diversifikasi produk di dalam --
lingkup industri makanan dan minuman ----
antara lain biskuit, roti, makanan ringan
seperti kacang atom, kacang garing serta
makanan dari bahan dasar kedele dan -----
kacang-kacangan lainnya selain kecap dan
tempe, coklat (termasuk industri minuman
dari coklat dalam bentuk bubuk maupun ---
cair), minuman siap saji dan kembang ---
gula.-----

b. menjalankan usaha dalam bidang industri
pengolahan susu termasuk mencakup -----
industri pengolahan susu dan krim antara
lain: susu cair segar, susu pasteurisasi,
disterilisasi, homogenisasi dan atau ---
pemanasan ultra (UHT) dan industri -----
pengolahan krim dari susu segar, -----
pasteurisasi, sterilisasi dan -----
homogenisasi, serta industri pengolahan -
susu bubuk dan susu kental dengan pemanis
atau tidak dan industri pengolahan susu -
atau krim dalam bentuk padat serta segala
hasil-hasil lainnya yang dibuat dari susu
dengan atau tanpa bahan-bahan lainnya ---
yang terdapat di Indonesia dalam bentuk -

bahan mentah yang telah diolah atau ----
belum diolah.-----

B. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung ---
kegiatan usaha utama Perseroan adalah -----
menjalankan usaha dalam bidang perdagangan
umum, termasuk impor, ekspor, distributor,
interinsulair, dan lokal dari segala macam
barang dagangan untuk perhitungan sendiri -
serta melakukan usaha-usaha sebagai -----
supplier, leveransir, perwakilan atau agen
perusahaan-perusahaan lainnya, dan -----
melakukan pemasaran atas produk-produk ----
sendiri baik di dalam maupun di luar -----
negeri. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar -----
Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) --
terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar)
saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal --
sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan --
dan disetor penuh sebanyak 6.616.739.001 (enam
miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus
tiga puluh sembilan ribu satu) saham, dengan -
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp661.673.900.100,00 (enam ratus enam puluh --
satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta -
sembilan ratus ribu seratus Rupiah) oleh para
pemegang saham yang rinciannya disebutkan pada

- bagian akhir akta ini.-----
3. Saham dalam portepel dapat dikeluarkan oleh -
Direksi sesuai dengan keperluan modal -----
Perseroan, pada saat dan dengan cara, dengan -
nilai dan ketentuan yang ditentukan dalam ----
rapat Direksi berdasarkan persetujuan Rapat --
Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut -----
sebagai "RUPS"), dengan memperhatikan -----
ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas, sebagaimana dapat diubah -
dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut -----
"UUPT) dan peraturan dan perundang-undangan --
lain yang berlaku di Negara Republik -----
Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal, serta -----
peraturan dari Bursa Efek dimana saham -----
Perseroan akan dicatatkan. -----
4. Seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel -
Perseroan harus disetorkan dengan penuh. -----
Penyetoran atas saham yang dikeluarkan dari --
portepel dalam bentuk lain selain uang baik --
berupa benda berwujud maupun tidak berwujud --
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----
a. benda yang akan dijadikan setoran modal ---
wajib diumumkan kepada publik pada saat ---
pemanggilan RUPS mengenai penyetoran -----
tersebut; -----
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal
wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar -

di Otoritas Jasa Keuangan atau penggantinya (selanjutnya disebut sebagai "OJK") dan benda tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga;-----

c. memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham suatu perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----

e. dalam hal penyetoran tersebut berdasar dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

f. Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

5. Apabila saham dalam portepel akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka: ---

- a. Pengeluaran saham baru dengan cara -----
penawaran umum terbatas wajib terlebih -
dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS, -
antara lain dengan memperhatikan ketentuan
Anggaran Dasar, ketentuan peraturan dan ---
perundang-undangan yang berlaku di Negara -
Republik Indonesia, termasuk peraturan dan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Setiap pemegang saham yang namanya -----
terdaftar dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan (selanjutnya disebut sebagai ----
"Daftar Pemegang Saham") pada tanggal yang
ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan
RUPS dengan memperhatikan peraturan dan ---
perundang-undangan yang berlaku di bidang -
Pasar Modal di Negara Republik Indonesia, -
memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -
(selanjutnya disebut sebagai "HMETD") dan -
pemegang saham tersebut akan memperoleh ---
HMETD dalam jumlah yang sebanding dengan --
jumlah saham yang telah terdaftar atas nama
pemegang saham tersebut dalam Daftar -----
Pemegang Saham dengan membayarkan harga ---
saham yang akan dikeluarkan tersebut, dalam
waktu yang ditentukan oleh atau berdasarkan
keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran
saham tersebut. -----
- c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan --
kepada pihak lain dalam jangka waktu -----
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku di bidang -
Pasar Modal yang terkait di tempat dimana -
saham Perseroan dicatatkan.-----

d. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh --
atau berdasarkan keputusan RUPS, para -----
pemegang saham atau pemegang HMETD tidak --
melaksanakan HMETD mereka untuk memperoleh
saham yang ditawarkan dalam jumlah yang ---
sebanding dengan jumlah saham masing-masing
dengan membayar penuh harga saham kepada --
Perseroan, maka Direksi memiliki kewenangan
untuk mengalokasikan saham tersebut kepada
pemegang saham atau pemegang HMETD yang ---
telah memesan saham-saham tambahan melebihi
proporsi HMETD, dengan ketentuan apabila --
jumlah efek bersifat ekuitas yang telah ---
dipesan melebihi jumlah efek bersifat -----
ekuitas yang akan dikeluarkan, maka efek --
bersifat ekuitas yang tidak diambil -----
tersebut wajib dialokasikan dengan jumlah -
yang sebanding kepada pemegang saham atau -
pemegang HMETD yang bersedia untuk membeli
sisa saham, dengan memperhatikan peraturan
dan perundang-undangan Pasar Modal yang ---
berlaku di Negara Republik Indonesia. -----

e. Apabila setelah alokasi dalam huruf d ayat
ini, terdapat sisa saham yang belum diambil
bagian, Direksi dapat menawarkan saham yang
tersisa yang belum diambil bagian kepada --
pihak lain yang telah menyatakan -----

keinginannya untuk membeli saham yang -----
tersisa tersebut, dengan ketentuan dan ----
harga serta syarat-syarat yang sama yang --
diatur dalam RUPS yang menyetujui -----
pengeluaran saham tersebut, antara lain ---
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran ---
dasar dan peraturan dan perundang-undangan
Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik
Indonesia. -----

6. Ketentuan Pasal 4 ayat 5 berlaku secara -----
mutatis mutandis dalam hal Perseroan -----
mengeluarkan efek bersifat ekuitas, antara ---
lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran -
Dasar ini dan peraturan dan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara -
Republik Indonesia. -----

7. Sehubungan dengan pengeluaran saham dalam ----
portepel kepada pemegang obligasi konversi, --
waran dan/atau efek lainnya, Direksi berwenang
untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa -----
memberikan HMETD kepada pemegang saham yang --
ada pada saat itu, antara lain dengan -----
memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran ---
Dasar ini dan peraturan dan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara -
Republik Indonesia. -----
Direksi juga berwenang untuk mengeluarkan efek
bersifat ekuitas dan/atau efek konversi -----
lainnya tanpa memberikan HMETD kepada pemegang
saham yang ada, termasuk dengan cara -----

penempatan terbatas (private placement) atau -
penawaran publik, dengan ketentuan pengeluaran
efek bersifat ekuitas dan/atau efek lain -----
sejenisnya telah mendapatkan persetujuan -----
terlebih dahulu dari RUPS yang diadakan dengan
kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 -
Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan --
peraturan dan perundang-undangan di bidang ---
Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik --
Indonesia.-----

8. Pengeluaran saham dalam portepel kepada -----
pemegang efek yang dapat dikonversi menjadi --
saham atau efek yang memiliki hak untuk -----
memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi
berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui ---
pengeluaran efek tersebut.-----

9. Penambahan modal disetor menjadi efektif -----
setelah pembayaran dilakukan, dan saham yang -
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan
saham yang memiliki klasifikasi yang sama yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan tanpa -----
mengurangi kewajiban Perseroan untuk -----
menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya -----
disebut sebagai "Menkumham"). -----

10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan ----
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang -
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal --
dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----
a. persetujuan RUPS telah diperoleh untuk --

- penambahan modal dasar yang dilaksanakan dengan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; -----
- b. persetujuan dari Menkumham telah ----- diperoleh; -----
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan modal -- disetor sehingga menjadi paling sedikit - 25% (dua puluh lima persen) dari modal -- dasar wajib dilakukan dalam waktu ----- 6 (enam) bulan setelah persetujuan ----- Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ---- ayat 10 huruf b Pasal ini; -----
 - d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan -- dan disetor sebagaimana tersebut dalam -- ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus merubah kembali Anggaran Dasar ini sehingga modal ditempatkan disetor tidak kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c ----- terlampaui; -----
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud --- dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk persetujuan untuk merubah Anggaran dasar sebagaimana disebut dalam ayat 10 huruf d Pasal ini. -----
11. Perubahan Anggaran Dasar mengenai penambahan - modal dasar menjadi efektif setelah penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal -----

disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

12. Penerbitan efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal penerbitan saham dilakukan:
- a. kepada karyawan Perseroan;
 - b. kepada pemegang obligasi atau pemegang efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS yang dilaksanakan dengan kuorum sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini;
 - c. diselenggarakan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS yang diadakan dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar; dan/atau
 - d. diselenggarakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Pasar Modal yang memperbolehkan peningkatan modal tanpa HMETD.

13. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10%

(sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila - peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-

----- SAHAM DAN SURAT SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan -- adalah saham terdaftar atas nama sebagaimana - terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. -----
2. Perseroan dapat menerbitkan saham dengan atau tanpa nilai nominal.-----
3. Penerbitan saham tanpa nilai nominal harus --- dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan usaha sebagai pemilik saham. Jika dikarenakan sebab apapun satu saham dimiliki - oleh lebih dari satu orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara ----- tertulis seorang diantara mereka atau orang -- lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya -- wakil ini yang berhak dimasukkan dalam Daftar - Pemegang Saham untuk menjalankan hak-hak ----- berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham ----- tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam

RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----

6. Jika saham tidak termasuk di dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham dalam bentuk surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----
7. Dalam hal surat saham diterbitkan, setiap saham harus memiliki satu surat saham.-----
8. surat kolektif saham dapat diterbitkan sebagai bukti pemilikan oleh seorang pemegang saham atas 2 (dua) atau lebih saham.-----
9. Setiap surat saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor seri surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; dan-----
 - d. Tanggal penerbitan surat saham. -----
10. Setiap surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor seri surat kolektif saham;-----
 - c. Nomor saham dan jumlah saham yang diwakilkan; -----
 - d. Nilai nominal setiap saham; dan -----
 - e. Tanggal penerbitan surat kolektif saham. --
11. Jika surat saham dan/atau surat kolektif saham akan dicetak, maka harus dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dalam bidang

Pasar Modal di Negara Republik Indonesia dan -
ditandatangani oleh Direktur Utama dan anggota
Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan ----
keputusan Dewan Komisaris, atau tanda tangan -
tersebut dicetak secara langsung pada surat --
saham atau surat kolektif saham. -----

12. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, ---
Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau --
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau kepada Bank Kustodian --
yang wajib ditandatangani oleh Direktur Utama
dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ----
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, atau --
tanda tangan tersebut dicetak langsung pada --
konfirmasi tertulis sebagai tanda bukti -----
pencacatan dalam buku Daftar Pemegang Saham. -

13. Konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh ----
Perseroan sehubungan dengan saham dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian ----
sekurang-kurangnya harus mencantumkan: -----
a. nama dan alamat Penitipan Kolektif pada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
pada Bank Kustodian terkait yang -----
melaksanakan Penitipan Kolektif; -----
b. tanggal penerbitan konfirmasi tertulis; --
c. jumlah saham yang termasuk dalam -----
konfirmasi tertulis; -----

- d. total jumlah nominal saham yang termasuk -
dalam konfirmasi tertulis; -----
 - e. ketentuan yang menyatakan bahwa setiap ---
saham dalam Penitipan Kustodian dengan ---
klasifikasi yang saham adalah setara -----
dengan dan dapat dipertukarkan antara satu
dengan yang lainnya; dan-----
 - f. syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh
Direksi untuk perubahan pada konfirmasi --
tertulis.-----
14. Jika terdapat pecahan pada nilai nominal -----
saham, pemilik pecahan nilai nominal saham ---
tidak berhak atas hak suara, kecuali pemilik -
pecahan nilai nominal saham bersama dengan ---
pemilik pecahan nilai nominal saham yang lain
memegang nilai nominal yang sama dengan nilai
nominal 1 (satu) saham pada kelas saham -----
tersebut dan pemilik pecahan nilai nominal ---
saham tersebut telah menunjuk satu diantara --
mereka atau orang lain sebagai wakil mereka, -
dan hanya wakil ini yang berhak untuk -----
menjalankan hak-hak berdasarkan hukum yang ---
timbul atas saham-saham tersebut.-----
15. Semua pemegang saham wajib mematuhi Anggaran -
Dasar ini, semua keputusan yang secara sah ---
diadopsi dalam RUPS dan hukum serta peraturan
yang berlaku. -----
16. Saham Perseroan yang terdaftar pada Bursa Efek
di Republik Indonesia tunduk kepada peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku dalam ----

bidang Pasar Modal, Bursa Efek, serta tunduk -
pada UUPT. -----

17. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan --
dapat dijamin berdasarkan peraturan dan ---
perundang-undangan mengenai pembebanan jaminan
terhadap saham, peraturan dan perundang-----
undangan dalam bidang Pasar Modal dan UUPT. --

18. Direksi berkewajiban untuk memelihara Daftar -
Pemegang Saham yang mencatat nomor seri saham,
jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat --
pemegang saham dan informasi lain yang -----
dianggap perlu. -----

----- SURAT SAHAM PENGGANTI -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat
saham tersebut dapat dilakukan jika: -----

a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis
penggantian saham adalah pemilik surat ---
saham tersebut; dan -----

b. Perseroan telah menerima surat saham yang
rusak.-----

2. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham -
yang rusak tersebut setelah memberikan -----
penggantian surat saham. -----

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian ----
surat saham tersebut dapat dilakukan jika: ---

a. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham adalah pemilik surat ---
saham tersebut; -----

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -----

pelaporan dari Kepolisian Republik -----
Indonesia atas hilangnya surat saham -
tersebut; -----

c. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham memberikan jaminan yang
dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; --
dan -----

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham
yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek
di mana saham Perseroan dicatatkan selama
sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari -
sebelum pengeluaran surat saham pengganti.

4. Setelah penerbitan surat saham pengganti, ----
surat saham asli yang hilang menjadi tidak ---
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham ----
pengganti itu ditanggung oleh pemegang saham -
yang berkepentingan.-----

6. Terhadap pengeluaran surat saham pengganti ---
yang hilang, yang terdaftar dalam Bursa Efek -
di Republik Indonesia, Perseroan wajib -----
mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan --
Bursa Efek di Republik Indonesia dimana saham
Perseroan tercatat dan wajib diumumkan di ----
Bursa Efek dimana saham tercatat berdasarkan -
peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia ---
dimana saham Perseroan didaftarkan. -----

7. Ketentuan pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 ---
Pasal ini juga berlaku mutatis mutandis untuk

pengeluaran surat kolektif saham pengganti.---

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 7 -----

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan -----

Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus di ---
tempat kedudukan perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya

harus dicatat: -----

a. nama dan alamat para pemegang saham -----

dan/atau Lembaga Penyimpanan dan -----

Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk

oleh pemegang rekening pada Lembaga -----

Penyimpanan dan Penyelesaian; -----

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat

saham atau surat kolektif saham yang -----

dimiliki para pemegang saham; -----

c. jumlah yang disetor atas setiap saham; ---

d. nama dan alamat dari orang perorangan atau

badan hukum yang mempunyai hak gadai atas

saham atau sebagai penerima jaminan -----

fidusia saham dan tanggal perolehan hak --

gadai atau tanggal pendaftaran jaminan ---

fidusia tersebut; -----

e. keterangan penysetoran saham dalam bentuk -

lain selain uang; dan-----

f. keterangan lain yang dianggap perlu oleh -

Direksi dan/atau diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan -----

mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan

Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam ----
Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta -
tanggal saham itu diperoleh. -----

4. Pemegang saham wajib memberitahukan secara ---
tertulis setiap perubahan alamat kepada -----
Direksi. Selama pemberitahuan tersebut belum -
dilakukan, maka semua surat, pemanggilan dan -
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah
jika dikirim ke alamat pemegang saham yang ---
terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah -
dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan -
Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri -----
pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan
kepadanya pada waktu jam kerja kantor -----
Perseroan. -----

6. Direksi wajib menyimpan dan memelihara Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-----
baiknya. -----

7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar ----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus wajib -----
ditandatangani oleh anggota Direksi yang -----
berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang
sah. -----

8. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang --
kepada Biro Administrasi Efek untuk -----
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ---
Pemegang Saham dan Daftar Khusus. -----

9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam -----
Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan ---

mengenai suatu penjualan, pemindahan hak atas saham, hak gadai atas saham, jaminan fidusia - saham atau cession yang menyangkut saham atau - haka tau kepentingan atas saham harus ----- dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar, ----- peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, peraturan Bursa efek -- dimana saham dicatatkan dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 8 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --- Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat ---- dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama ---- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk ---- kepentingan pemegang rekening pada Lembaga ---- Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----- Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat --- dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank ----- Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk - kepentingan pemegang rekening pada Bank ----- Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada --- Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi --- kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan --- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan -

saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan ---- pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana ----- berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau --- konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas atau Bank Kustodian sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 3 di atas sebagai tanda --- bukti pencatatan dalam buku -Daftar Pemegang -- Saham. -----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam ----- Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama --- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak -- investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang - Saham menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk --- oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi ---- disampaikan secara tertulis oleh Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ----- Kustodian kepada Perseroan atau Biro ----- Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.-----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ---- Kustodian atau Perusahaan Efek wajib ----- menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening - Efek.-----

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari ---- jenis dan klasifikasi yang sama yang -----

- diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. ---
8. Perseroan wajib menolak permohonan pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham/ surat kolektif saham tersebut hilang --- atau musnah, kecuali pihak yang meminta ----- pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti ---- dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak ----- tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau -- musnah.-----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke --- dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan - penetapan pengadilan atau disita untuk ----- pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat - dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan --- jumlah saham yang dimilikinya pada rekening --- tersebut. -----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----- menyampaikan daftar rekening efek beserta ----- jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ----- masing-masing pemegang rekening pada Bank ----- Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk --- selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan -- RUPS.-----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang ---- termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank --- Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi --- kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan --- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank ----- Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama ---- Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan --- paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ----- panggilan RUPS. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ---- bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ----- pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif di --- Lembaga Penyimpanan sehingga Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian lebih jauh harus - membagikan dividen, saham bonus atau pemilikan lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek yang terdaftar sebagai pemegang rekening efek - di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang -- akan dibagikan lebih lanjut kepada pemegang --- rekening efek di Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ---- bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ----- pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ---- saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----- Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ---

kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek --
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham ---
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan --
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa ---
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek ----
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki --
oleh masing-masing pemegang rekening Efek -----
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang --
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang ---
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus --
atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya -----
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 ---
(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi
dasar penentuan pemegang saham yang berhak ----
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-
hak lainnya tersebut. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari ----
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar ---
dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap ----
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama
dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham, dengan memperhatikan ---

ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal --- serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana -- saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Semua pemindahan hak atas saham harus ----- berdasarkan dokumen pemindahan hak atas saham - yang ditandatangani oleh atau atas nama yang -- memindahkan dan yang menerima pemindahan saham tersebut. -----

3. Dokumen pemindahan hak atas saham sebagaimana - dimaksud ayat 2 harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan dan/atau diterima oleh Direksi dan - asli atau salinannya harus disampaikan kepada - Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen ----- pemindahan hak atas saham yang diperjualbelikan dalam Bursa Efek di Indonesia harus mematuhi -- peraturan dan perundang-undangan yang berlaku - dalam bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan Bursa Efek tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam - Penitipan Kolektif dilakukan dengan ----- pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ----- rekening Efek yang lain pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian -- dan Perusahaan Efek. -----

5. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib ----- memenuhi peraturan dan perundang-undangan di -- bidang Pasar Modal. -----

6. Semua pemindahan hak atas saham diizinkan hanya jika semua ketentuan pada Anggaran Dasar ini -- telah terpenuhi.-----
7. Setiap pemindahan hak atas saham wajib dicatat di dalam Daftar Pemegang Saham. Pencatatan ---- tersebut harus ditandatangani oleh satu anggota Direksi atau kuasanya yang sah atau Biro ----- Administrasi Efek yang Ditunjuk. -----
8. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan - dengan memberikan alasan untuk itu, dapat ----- menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak ----- dipenuhi, atau satu persyaratan yang ditentukan dalam pemindahan hak atas saham tidak ----- terpenuhi. -----
9. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan ---- pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib - mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada ---- pihak yang akan memindahkan haknya selambat---- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu ----- diterima oleh Direksi dengan ketentuan bahwa -- terkait dengan saham Perseroan yang terdaftar - di Bursa Efek di Indonesia Direksi wajib ----- memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di ----- Indonesia.-----
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu --- saham karena kematian seorang pemegang saham --

atau karena sebab lain yang mengakibatkan -
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan -----
hukum, dapat mengajukan permohonan secara -----
tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham
dari saham tersebut dengan mengajukan bukti----
bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-----
waktu dapat disyaratkan oleh Direksi. -----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila -----
Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti---
bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan---
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan dengan -
memperhatikan peraturan perundangundangan Pasar
Modal di Indonesia.-----

11. Semua pembatasan, restriksi, dan ketentuan ----
Anggaran Dasar ini, yang mengatur hak untuk ---
memindahkan hak atas saham, juga mutatis -----
mutandis berlaku untuk pemindahan hak -----
berdasarkan ayat 10 Pasal ini.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS adalah: -----

a. RUPS Tahunan; atau -----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini
disebut RUPS Luar Biasa, kecuali dengan ---
tegas ditentukan lain.-----

2. RUPS Tahunan harus dilaksanakan paling lambat

6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku --
Perseroan. -----

3. Dalam RUPS tahunan: -----

a. Direksi harus menyampaikan laporan tahunan,

- termasuk laporan keuangan, yang telah -
diperiksa oleh Dewan Komisaris untuk -----
memperoleh persetujuan dan pengesahan dari
RUPS, sesuai dengan Pasal 66, Pasal 67 dan
Pasal 68 UUPT dan peraturan dan perundang--
undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku
di Indonesia;-----
- b. Direksi harus menyampaikan usulan -----
penggunaan keuntungan bersih Perseroan, ---
apabila Perseroan memiliki saldo laba -----
positif;-----
- c. Direksi harus mengajukan usulan akuntan ---
publik yang terdaftar di OJK dan memiliki -
reputasi baik untuk terlebih dahulu -----
disetujui kepada Dewan Komisaris sebelum --
kepada RUPS sebagai auditor Perseroan untuk
ditunjuk oleh RUPS; -----
- d. Apabila diperlukan, penunjukkan anggota ---
Direksi dan Dewan Komisaris; dan-----
- e. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain untuk
kepentingan Perseroan dengan ketentuan ----
bahwa hal tersebut telah diajukan sesuai --
dengan peraturan dan ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan ---
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti ---
pelepasan dan pembebasan anggota Direksi dan -
Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan ---
pengurusan dan pengawasan yang dijalankan ----
selama tahun buku sebelumnya, sejauh tindakan-

tindakan tersebut tercermin dalam laporan -
tahunan dan laporan keuangan. -----

5. RUPS lainnya atau RUPS luar biasa dapat -----
diselenggarakan setiap waktu berdasarkan -----
kebutuhan untuk mendiskusikan dan memutuskan -
suatu agenda untuk kepentingan Perseroan -----
dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran
Dasar ini. -----

6. Berita acara atas hal-hal yang didiskusikan --
dan diputuskan dalam RUPS harus dipersiapkan -
oleh notaris. Berita acara rapat yang -----
dipersiapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
ini berlaku sebagai bukti yang kuat untuk ----
semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang
keputusan dan segala sesuatu yang didiskusikan
dalam rapat. -----

7. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan
RUPS, dengan memperhatikan peraturan dan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang
berlaku. -----

8. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar -
di dalam Daftar Pemegang Saham dalam waktu 1 -
(satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan
RUPS berhak untuk hadir pada saat RUPS.-----

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

----- Pasal 11 -----

1. RUPS wajib diadakan di:-----
 - a. tempat kedudukan Perseroan;-----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha -
| utamanya; atau -----
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan -
| atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
| atau-----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di ---
| mana saham Perseroan dicatatkan.-----

RUPS sebagaimana disebutkan dalam huruf a, b, c dan d dari Pasal ini wajib dilakukan di ---- wilayah Republik Indonesia.-----
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan - pemberitahuan rencana mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.-----

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata -- acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada - saat pemanggilan RUPS.-----
3. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS ---- kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku paling lambat 14 (empat ----- belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan - tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan - tanggal pemanggilan paling kurang melalui: ---
 - (a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa ---
| Indonesia yang berperedaran nasional; ---
 - (b) situs web Bursa Efek; dan -----

(c) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

4. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS apabila:

(a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari total saham yang ditempatkan dan/atau disetor penuh di Perseroan dengan hak suara yang sah; dan

(b) usulan tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan diumumkan.

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, paling kurang melalui:

(i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;

(ii) situs web Bursa Efek; dan

(iii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang

digunakan paling kurang bahasa -----
Inggris. -----

- b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat ----
informasi: -----
- (i) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - (ii) waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - (iii) tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - (iv) ketentuan pemegang saham yang berhak
hadir dalam RUPS; -----
 - (v) mata acara rapat termasuk penjelasan
atas setiap mata acara tersebut; dan
 - (vi) informasi yang menyatakan bahan ----
terkait mata acara rapat tersedia --
bagi pemegang saham sejak tanggal --
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai
dengan RUPS diselenggarakan. -----

- c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 5 --
ini mutatis mutandis berlaku untuk -----
pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh ----
pemegang saham yang telah memperoleh ----
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat 12 huruf d. -----

6. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan --
ketentuan sebagai berikut:-----
- (i) dalam jangka waktu paling lambat 7 --
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
dilangsungkan; -----
 - (ii) dengan menyebutkan RUPS pertama telah
dilangsungkan dan tidak mencapai ----

kuorum kehadiran;-----

- b. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
7. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- Bahan mata acara rapat dapat berupa:
- a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
 - b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
8. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini.
- Kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau

- penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan -
karena kesalahan Perseroan.-----
Ketentuan media dan penyampaian bukti -----
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku ---
untuk media ralat pemanggilan RUPS dan -----
penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.----
9. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila --
Komisaris Utama tidak hadir yang mana tidak --
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS ---
dipimpin oleh salah satu anggota Dewan -----
Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota -
Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat -----
tersebut. -----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak
hadir atau berhalangan karena sebab-sebab ---
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----
ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang anggota --
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir -
atau berhalangan karena sebab-sebab yang ----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -
RUPS dipimpin oleh seorang pemegang saham ---
yang hadir dalam RUPS dan yang ditunjuk oleh
dan dari antara para pemegang saham yang ----
hadir dalam RUPS. -----
Dalam hal Komisaris Utama atau anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk, mempunyai benturan -
kepentingan atas hal yang diputuskan dalam --
RUPS, maka rapat harus dipimpin oleh anggota

Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh ---- Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ----- mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka rapat harus ----- dipimpin oleh salah satu Direktur yang ----- ditunjuk oleh Direksi.-----

Dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS harus ----- dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam - hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan maka rapat harus dipimpin oleh -- salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang --- hadir dalam RUPS.-----

10. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham - paling kurang mengenai: -----

- a. kondisi umum Perseroan secara singkat; --
- b. mata acara rapat; -----
- c. mekanisme pengambilan keputusan terkait -
| mata acara rapat; dan -----
- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham -
| untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ----
| pendapat.-----

11. a. Untuk mengadakan RUPS yang diajukan oleh --
| para pemegang saham sebagaimana dimaksud --

dalam Pasal 10 ayat 7, Direksi wajib -
melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 -
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal -
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima --
Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan
pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka
Direksi wajib mengumumkan:-----

- bahwa terdapat permintaan -----
penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat
7; dan-----
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.---

b. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman RUPS, pemegang saham dapat -----
mengajukan kembali permintaan -----
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan -----
Komisaris. -----

c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman
mengenai rencana RUPS kepada pemegang saham
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima -
belas) hari terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima --
Dewan Komisaris. -----
Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -
pengumuman rencana RUPS kepada pemegang ---
saham, maka Dewan Komisaris wajib -----
mengumumkan:-----

- bahwa terdapat permintaan -----
penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----

saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 7; dan-----

- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.---

d. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -
pengumuman RUPS kepada pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf c -
Pasal ini, pemegang saham yang mengajukan -
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada Pasal 10 ayat 7 dapat mengajukan -----
permintaan diselenggarakannya RUPS kepada -
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah -----
hukumnya meliputi tempat kedudukan -----
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -
diselenggarakannya RUPS. -----

----- TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA -----

----- DAN KEPUTUSAN DALAM RUPS -----

----- Pasal 12 -----

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS -
harus diberikan kepada pemegang saham yang ---
hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus
dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----

2. Setiap usulan untuk merubah Anggaran Dasar ---
yang membutuhkan persetujuan dari Menkumham --
harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan -----
ketentuan berikut: -----

a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri
oleh pemegang saham yang memiliki saham ----
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang diterbitkan oleh -----

Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila ---- dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki - saham mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh ----- Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana ---- dimaksud dalam ayat 2 huruf b tidak ----- tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara - yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum - keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas ---- permohonan Perseroan. -----

3. Setiap usulan untuk mengalihkan kekayaan ----- Perseroan atau menjadikan jaminan hutang ----- kekayaan Perseroan yang melebihi dari 50% ---- (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih --- Perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, -- baik yang berkaitan satu sama lain maupun ----

tidak, atau setiap usulan untuk melakukan -
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ----
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu -
pendirian Perseroan, dan pembubaran Perseroan
harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan -----
ketentuan berikut: -----

a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri
oleh pemegang saham yang memiliki saham ----
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah, dan disetujui oleh pemegang
saham yang memiliki saham mewakili lebih ---
dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah
hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. --

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua --
dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh -
pemegang saham yang memiliki saham mewakili
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -
sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan ---
disetujui oleh pemegang saham yang memiliki
saham mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per ----
empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah
yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 2 huruf b tidak -----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, --
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk -----

mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh OJK. -----

4. Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut:-----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika -
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah saham yang -----
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen --
yang hadir dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c -
Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga ----
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -----
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dari saham dengan hak suara ---
yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan -----
Perseroan. -----
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika ----
disetujui oleh Pemegang Saham Independen -
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh -
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang
Saham Independen yang hadir. -----
- g. Pemegang saham yang mempunyai benturan ---
kepentingan dianggap telah memberikan ----
keputusan yang sama dengan keputusan yang
disetujui oleh Pemegang Saham Independen -
yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
5. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran ---
Dasar ini, kuorum kehadiran dan ketentuan ----
keputusan RUPS untuk usulan agenda lainnya ---
selain sebagaimana diatur dalam ayat 1, 2, dan
3 dari Pasal 12 ini akan dilakukan dengan ----

ketentuan berikut: -----

- a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham ---- mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh ----- Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua -- dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh - pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian -- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang - sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan --- disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang - hadir dalam RUPS. -----
 - c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana ---- dimaksud dalam ayat 4 huruf b tidak ----- tercapai, maka atas permohonan Perseroan, -- kuorum kehadiran, jumlah suara untuk ----- mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu - penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh -- OJK. -----
6. Pemegang saham dapat diwakili dalam suatu RUPS oleh pemegang saham lainnya atau pihak ketiga

dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat -
dan ditandatangani dengan memperhatikan -----
peraturan dan perundang-undangan yang -----
berkaitan dengan pembuktian perdata. Namun, --
pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa -
kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan ----
suara yang berbeda. -----
Penerima Kuasa harus ditunjuk berdasarkan Surat
Kuasa yang ditandatangani dan dibuat sesuai ---
dengan peraturan dan perundang-undangan yang --
berkaitan dengan pembuktian perdata.-----

7. Pihak yang hadir dalam RUPS harus membuktikan
kewenangan mereka untuk hadir dalam RUPS -----
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh
Direksi atau Dewan Komisaris dalam pemanggilan
RUPS dan, dalam hal saham-saham yang -----
dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia, dengan
memperhatikan peraturan dan perundang-undangan
di Pasal Modal yang berlaku di Negara Republik
Indonesia. -----
8. Pimpinan RUPS berhak untuk meminta surat kuasa
yang digunakan untuk mewakili pemegang saham -
ditunjukkan kepadanya pada saat -----
penyelenggaraan RUPS.-----
9. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada -
pemiliknya (atau wakil yang ditunjuk secara --
sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
10. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -
karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai ---

kuasa dalam RUPS, walaupun demikian, suara -
yang dikeluarkan tidak dapat diperhitungkan --
dalam pemungutan suara tersebut. -----

11. Pemungutan suara dalam RUPS diberikan melalui
cara yang ditentukan pimpinan RUPS. -----

12. Seluruh keputusan dalam RUPS diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, -----
keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.--

13. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir ---
dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara ----
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang ---
sama dengan mayoritas pemegang saham yang ----
mengeluarkan suara. -----

-----DIREKSI -----

-----Pasal 13 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, ---
terdiri dari 6 (enam) Direktur, yang harus ----
meliputi susunan sebagai berikut:-----

a. 1 (satu) Direktur Utama; -----

b. 4 (empat) Direktur; dan -----

c. 1 (satu) Direktur Independen.-----

2. Warga negara Indonesia atau warga negara asing
yang memenuhi segala persyaratan yang tercantum
dalam, atau sebagaimana dimaksud dalam -----
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku -
dapat dipilih untuk penunjukkan sebagai anggota
Direksi. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan kelima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut, tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya setiap waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kuorum RUPS untuk persyaratan kehadiran dan pengambilan suara untuk mengambil keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi akan mengikuti kuorum dan persyaratan pengambilan suara yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 4 dari Anggaran Dasar ini. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali melalui keputusan RUPS.

4. RUPS dapat mengangkat anggota Direksi pengganti untuk mengisi masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini atau untuk mengisi suatu lowongan, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari Anggaran Dasar ini.

5. Masa jabatan anggota Direksi pengganti yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini adalah untuk sisa masa jabatan dari posisi yang digantikan tersebut atau untuk mengisi suatu lowongan adalah berupa sisa masa jabatan dari anggota Direksi lainnya yang masih

menjabat sebagai Direktur, kecuali RUPS -
menentukan lain. -----

6. Dalam hal karena alasan apapun, terdapat -----
jabatan anggota Direksi yang lowong, maka dalam
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ---
lowongnya jabatan tersebut, harus -----
diselenggarakan RUPS untuk menunjuk anggota ---
Direksi dalam rangka mengisi lowongan atas ----
jabatan tersebut dengan memperhatikan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku dan -----
Anggaran Dasar ini. -----

7. Apabila karena alasan apapun seluruh posisi ---
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 ----
(enam puluh) hari sejak lowongnya seluruh -----
posisi tersebut, RUPS harus diselenggarakan ---
untuk mengangkat anggota Direksi yang baru dan
Perseroan akan diurus sementara oleh Dewan ----
Komisaris.-----

8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan ---
diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya --
berakhir, dimana dalam hal tersebut anggota ---
Direksi bersangkutan wajib menyampaikan -----
permohonan pengunduran diri secara tertulis ---
kepada Perseroan. Perseroan wajib -----
menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi ---
yang bersangkutan dalam jangka waktu paling ---
lambat 90 (sembilan puluh) hari dari penerimaan
surat permohonan tertulis tersebut. Dalam hal -
Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam ---

jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut ----- pengunduran diri anggota Direksi menjadi ----- efektif, dengan ketentuan apabila pengunduran - diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota ---- Direksi menjadi kurang dari 6 (enam) orang, --- maka pengunduran diri tersebut sah apabila ---- telah disetujui oleh RUPS dan anggota Direksi - yang baru telah diangkat sehingga persyaratan - minimal jumlah anggota Direksi terpenuhi. ----- Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap -- anggota Direksi yang mengundurkan diri ----- terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran diri yang ----- bersangkutan.-----

9. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila: -----
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ---- pengampuan berdasarkan suatu putusan ----- pengadilan; -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang--- undangan yang berlaku; -----
 - c. Meninggal dunia; -----
 - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS; -----
 - e. Mengundurkan diri dengan memperhatikan ayat | 8 dari Pasal ini; atau -----
 - f. Masa jabatannya habis. -----
10. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat ----- diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila anggota Direksi yang -----

bersangkutan bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi bahwa mereka menyebabkan Perseroan menderita kerugian atau indikasi mengenai kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab mereka atau apabila didasarkan atas alasan yang mendesak dari Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara untuk Rapat Dewan Komisaris;
- b. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan termasuk alasan untuk keputusan tersebut, dengan salinan yang disediakan untuk Direksi;
- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam ayat ini disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemberhentian sementara tersebut ditetapkan;
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan tidak berwenang untuk melakukan pengurusan Perseroan atau untuk mewakili Perseroan di dalam atau di luar pengadilan;
- e. RUPS harus dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal dimana Direktur bersangkutan diberhentikan sementara untuk mengambil keputusan mengenai pembatalan atau persetujuan pemberhentian

sementara tersebut;-----

f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e dari ayat ini, anggota Direksi ----- bersangkutan diberikan kesempatan untuk ---- membela diri; dan -----

g. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam -- huruf e dari ayat ini tidak dapat mengambil keputusan atau telah lewat jangka waktu RUPS sebagaimana dimaksud di atas, RUPS tidak --- diselenggarakan, maka pemberhentian ----- sementara anggota Direksi tersebut menjadi - batal. -----

11. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika --- ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke -- waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang - untuk menentukan tersebut oleh RUPS dapat ----- dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam ----- menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 14 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung - jawab atas pengelolaan Perseroan untuk ----- kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ----- Anggaran Dasar. ----- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab --- atas pengelolaan, Direksi wajib ----- menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan dan ----- perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----

2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan berikut:-----

a. Menjual, menjaminkan atau dengan jalan lain melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak milik Perseroan kecuali dalam kegiatan usaha untuk nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); -----

b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta atau mengalihkan penyertaan pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk nilai diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);-----

c. Menerima pinjaman uang dari siapapun untuk nilai diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);-----

d. Memberi pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam kegiatan usaha dan pinjaman kepada karyawan dan anak-anak perusahaan Perseroan; -----

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris. -----

3. Dalam hal Perseroan bermaksud melaksanakan transaksi tertentu yang memiliki benturan kepentingan ekonomi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, maka Direksi memerlukan persetujuan dari RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 dari Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

5. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) anggota Direksi yang menjabat, maka anggota Direksi yang menjabat tersebut berwenang mewakili Direksi.-----

6. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan -----

Perseroan; -----

b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh -----
anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; atau -----

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam
hal seluruh anggota Direksi atau Dewan --
Komisaris mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan. -----

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota --
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian
tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Direksi. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 15 -----

1. Direksi mengadakan rapat paling sedikit satu -
kali dalam satu bulan, atau lebih dari satu --
kali apabila dimohonkan secara tertulis oleh -
satu atau lebih anggota Direksi dalam rangka -
memastikan pengelolaan Perseroan yang tepat. -
Rapat Direksi dapat dilakukan dengan rapat ---
secara langsung, media telekonferensi, video -
konferensi atau siaran langsung dalam bentuk -
lain yang memungkinkan para peserta dapat ----
mendengar satu sama lain dan berpartisipasi di
dalam rapat dan dalam kaitannya dengan rapat -
tersebut semua peserta tersebut dianggap telah
hadir untuk menentukan apakah kuorum kehadiran
telah tercapai dan hasil dari setiap pemilihan
atau keputusan. -----

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, --- untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya --- tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum -- rapat diselenggarakan.-----
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ----- Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---- Direksi menurut ketentuan Pasal 15 ayat 3 ---- Anggaran Dasar ini. -----
5. Kecuali jika dikesampingkan secara tertulis -- oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau - setiap anggota Direksi (sebagaimana relevan), pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan - dengan:-----
 - a. surat tercatat atau dengan surat yang ---- disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan -- mendapat tanda terima paling lambat 10 --- (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, --- dengan tidak memperhitungkan tanggal -----

pemanggilan dan tanggal rapat;-----

b. mencantumkan hari, tanggal, jam dan tempat dan agenda Rapat Direksi; dan-----

c. melampirkan agenda dengan penjelasan ----- singkat perihal hal yang akan dibicarakan dalam rapat dan ketiadaan perjanjian ----- tertulis yang bertentangan dengan semua -- keputusan Direktur dalam rapat harus ----- dibatasi untuk hal-hal yang ada dalam ---- agenda. -----

6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan --- Perseroan atau tempat kegiatan usaha ----- perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili dan mengesampingkan haknya untuk menerima pemberitahuan Rapat Direksi terlebih dahulu, panggilan terlebih dahulu tersebut --- tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ---- diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil - keputusan yang sah dan mengikat. -----

7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. -- Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir --- atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan - kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin -- oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. --

8. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili - dalam Rapat Direksi oleh anggota Direksi ----- lainnya atau pihak lainnya yang ditunjuk ----- berdasarkan surat kuasa tertulis. Penunjukan - kuasa tersebut efektif sejak pemberitahuan ---

- tertulis atas penunjukkan tersebut kepada -
Direksi. -----
9. a. Rapat Direksi adalah sah dan dapat -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila -
seluruh anggota Direksi hadir atau -----
diwakili.-----
- b. namun apabila terdapat anggota Direksi yang
memiliki benturan kepentingan atas agenda -
rapat Direksi, maka rapat Direksi adalah --
sah dan dapat mengambil keputusan yang ----
mengikat apabila seluruh anggota Direksi --
lainnya yang tidak memiliki benturan -----
kepentingan hadir atau diwakili.-----
- c. namun apabila penerapan ayat 9 (c) Pasal 15
ini mengakibatkan jumlah kuorum sebesar ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak dapat -
terpenuhi, maka anggota Direksi yang -----
memiliki benturan kepentingan tersebut ----
wajib hadir dalam rapat Direksi tersebut --
dan wajib menggunakan hak suaranya -----
mengikuti anggota Direksi lainnya yang ----
tidak memiliki benturan kepentingan.-----
10. Apabila dalam 30 (tiga puluh) menit sejak ----
waktu yang ditentukan untuk Rapat Direksi, ---
kuorum tidak tercapai, rapat akan secara -----
otomatis ditunda dan pemberitahuan untuk rapat
Direksi kedua harus segera diberikan. -----
Pemberitahuan untuk rapat Direksi kedua harus
diberikan kepada seluruh anggota Direksi dan -
dilaksanakan mengikuti ketentuan ayat (5) ----

Pasal 15 ini, dengan ketentuan bahwa rapat -
Direksi kedua akan dijadwalkan 5 (lima) hari -
kerja setelah tanggal rapat Direksi pertama --
gagal memenuhi kuorum. -----

11. a. Rapat Direksi kedua sebagaimana dimaksud --
dalam ayat (10) Pasal 15 ini adalah sah dan
dapat mengambil keputusan yang mengikat ---
apabila sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota
Direksi hadir atau diwakili.-----

b. namun apabila terdapat anggota Direksi yang
memiliki benturan kepentingan atas agenda -
rapat Direksi, maka rapat Direksi adalah --
sah dan dapat mengambil keputusan yang ----
mengikat apabila 2 (dua) anggota Direksi --
lainnya yang tidak memiliki benturan -----
kepentingan hadir atau diwakili.-----

c. namun apabila penerapan ayat 11 (c) Pasal -
15 ini mengakibatkan jumlah kuorum -----
sebesar lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak
dapat terpenuhi, maka anggota Direksi -----
yang memiliki benturan kepentingan tersebut
wajib hadir dalam rapat Direksi tersebut --
dan wajib menggunakan hak suaranya -----
mengikuti anggota Dewan Komisaris lainnya -
yang tidak memiliki benturan kepentingan.--

12. Keputusan rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam --
hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak -
tercapai maka keputusan dapat diambil dengan -
pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----

- lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total -
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam
Rapat tersebut.-----
13. a. Pada rapat-rapat Direksi, setiap anggota --
Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 --
(satu) suara dan, apabila ia ditunjuk -----
sebagai kuasa, tambahan 1 (satu) suara ----
lain.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan sedangkan pemungutan suara ----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara ----
lisan kecuali ketua rapat menentukan lain -
tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara abstain dan suara yang tidak sah ----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -
dianggap tidak ada serta tidak dihitung ---
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
- d. Direktur Utama tidak mempunyai suara kedua
atau suara penentu. -----
14. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh -
seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang --
ditunjuk oleh ketua Rapat Direksi dan salah --
seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa ---
anggota Direksi yang hadir pada Rapat Direksi
tersebut kemudian harus ditandatangani oleh --
semua anggota Direksi yang hadir dan kemudian
risalah rapat tersebut disampaikan kepada ----
seluruh anggota Direksi. Apabila berita acara

- Rapat Direksi tersebut dipersiapkan oleh -----
notaris, maka ketentuan penandatanganan diatas
tidak diperlukan. -----
15. Dalam Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2 Pasal ini, berita acara Rapat tersebut
harus ditandatangani anggota Direksi dan -----
anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris.-----
 16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau --
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani ----
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 14
dan ayat 15 Pasal ini, yang bersangkutan wajib
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam --
surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah
rapat. -----
 17. Dalam hal Rapat Direksi diselenggarakan dengan
media telekonferensi, video konferensi atau --
siaran langsung dalam bentuk lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1, berita acara -
Rapat Direksi harus dibuat dalam bentuk -----
tertulis oleh ketua rapat dan dikirimkan -----
kepada seluruh anggota Direksi yang menghadiri
rapat untuk ditandatangani. -----
 18. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang --
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1, dengan -----
ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota -
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul -

yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan
yang diambil dengan cara demikian mempunyai --
kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

19. Setiap keputusan yang disetujui berdasarkan --
ayat 13 dapat ditandatangani dalam beberapa --
salinan rangkap, masing-masing salinan -----
tersebut, ketika ditandatangani dan dikirim, -
dianggap sebagai asli, dan seluruh salinan ---
tersebut, ketika digabungkan, merupakan satu -
kesatuan dan keputusan yang sama. -----

20. Untuk tujuan ayat 12, 13, dan 14 Pasal ini, --
istilah "tertulis", "dilaksanakan", dan -----
"ditandatangani" akan mencakup persetujuan ---
telefax, tanda tangan digital atau tanda -----
tangan elektronik atau bentuk lain persetujuan
atau menandakan persetujuan sebagaimana -----
diizinkan oleh peraturan dan perundang-----
undangan yang berlaku, dan oleh Direktur -----
sebagaimana relevan.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Dewan Komisaris dapat terdiri dari sekurang---
kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 --
(lima) Komisaris, yang sekurang-kurangnya ----
harus meliputi susunan sebagai berikut: -----
a. 1 (satu) Komisaris Utama; -----
b. 1 (satu) Komisaris; dan -----
c. 1 (satu) Komisaris Independen. -----

2. Warga Negara Indonesia atau warga negara asing

yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam, atau dirujuk dalam, peraturan dan ----- perundang-undangan yang berlaku memenuhi ----- syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan -- Komisaris. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS --- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ----- tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan ----- berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan --- kelima yang diselenggarakan setelah ----- pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu -- dengan memperhatikan ketentuan perundang----- undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Persyaratan kuorum RUPS untuk kehadiran dan -- pengambilan suara untuk keputusan sehubungan - dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota- anggota Dewan Komisaris akan mengikuti kuorum dan persyaratan pengambilan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar -- ini. -----

4. RUPS dapat menunjuk Komisaris pengganti untuk mengisi masa jabatan anggota Dewan Komisaris - yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 Pasal -- ini atau untuk mengisi lowongan jabatan, serta dengan mengindahkan ketentuan lain dalam ----- Anggaran Dasar ini. -----

5. Masa jabatan Komisaris pengganti yang diangkat untuk menggantikan seorang anggota Dewan ----- Komisaris yang telah diberhentikan berdasarkan

ayat 3 Pasal ini atau untuk mengisi jabatan --
yang lowong, adalah untuk sisa masa jabatan --
dari anggota lain Dewan Komisaris yang masih -
menjabat sebagai Komisaris, kecuali RUPS -----
menentukan lain. -----

6. Dalam hal karena alasan apapun, terdapat -----
jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, -
maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari -
setelah lowongnya jabatan tersebut, harus ----
diselenggarakan RUPS untuk menunjuk Komisaris
dalam rangka mengisi lowongan atas jabatan ---
tersebut dengan memperhatikan ketentuan -----
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
dan Anggaran Dasar ini. Seorang anggota Dewan
Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir
dapat diangkat kembali dengan suatu keputusan
RUPS. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa
jabatannya berakhir dimana dalam hal tersebut
anggota Dewan Komisaris bersangkutan wajib ---
menyampaikan permohonan pengunduran diri -----
secara tertulis kepada Perseroan. Perseroan --
wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -
permohonan pengunduran diri anggota Dewan ----
Komisaris bersangkutan dalam jangka waktu ----
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dari --
penerimaan surat permohonan tertulis tersebut.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan ---
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud -

diatas, maka dengan lampaunya kurun waktu ----
tersebut pengunduran diri anggota Dewan -----
Komisaris menjadi efektif, dengan ketentuan --
bahwa apabila pengunduran diri tersebut -----
berakibat jumlah anggota Dewan Komisaris -----
menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut menjadi berlaku ----
apabila disetujui oleh RUPS dan anggota(-----
anggota) baru dari Dewan Komisaris telah -----
diangkat sehingga persyaratan minimum mengenai
jumlah anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi.
Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap -
anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri
terhitung sejak tanggal pengangkatannya hingga
tanggal pengunduran diri yang bersangkutan. --

8. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan -----
sendirinya berakhir apabila: -----
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah --
pengampuan berdasarkan suatu putusan -----
pengadilan; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
undangan yang berlaku; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. mengundurkan diri dengan memperhatikan ---
ayat 7 Pasal ini; atau -----
 - f. masa jabatannya berakhir.-----
9. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji ----
secara layak dan/atau tunjangan yang jumlahnya
ditentukan oleh RUPS dan akan dibayarkan -

kembali secara wajar. Gaji yang dibayarkan ---
kepada Komisaris sebagaimana ditentukan oleh -
RUPS yang diselenggarakan dengan kuorum -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 -----
Anggaran Dasar ini. -----

----- TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN -----
----- WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----
----- Pasal 17 -----

1. Tanpa membatasi tugas dan kewenangan dari -----
Direksi, Dewan Komisaris melakukan supervisi --
dan pengawasan kegiatan-kegiatan Direksi.-----
Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan ---
tanggung jawab dengan itikad baik, penuh -----
tanggung jawab dan kehati-hatian. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja --
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan -
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk -
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui
segala tindakan yang telah dijalankan oleh ----
Direksi. -----
3. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan -----
Komisaris berhak untuk mendapatkan penjelasan -
dari Direksi atau masing-masing anggota Direksi
tentang hal-hal yang dimintakan oleh Dewan ----
Komisaris.-----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ---

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan ---- dapat membentuk Komite lainnya termasuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi sesuai dengan -- persyaratan yang diatur dalam peraturan dan --- perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan -- remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK wajib ----- dijalankan oleh Dewan Komisaris.-----

5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak ----- memberhentikan untuk sementara seorang atau --- lebih anggota Direksi, apabila anggota-anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan dan ----- perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau gagal memenuhi tanggung jawabnya yang merugikan maksud dan --- tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.

6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan ----- disertai alasannya. -----

7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan - puluh hari) setelah tanggal pemberhentian ----- sementara, Dewan Komisaris harus ----- menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau ----- menguatkan keputusan pemberhentian sementara -- tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, ---- anggota Direksi yang bersangkutan diberi -----

- kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas -
dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila -----
Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak
perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS -
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan -----
Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS -----
tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan -
RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 ----
Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil -----
keputusan, maka pemberhentian sementara -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini ----
menjadi batal. -----
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -
sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -----
Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris -
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara ---
kepada seorang atau lebih diantara anggota ----
Dewan Komisaris di bawah tanggung jawab Dewan -
Komisaris.-----
11. Dalam hal Dewan Komisaris melaksanakan setiap -
kekuasaan Direksi, setelah penangguhan -----
diberlakukan pada Dewan Komisaris atau Direksi,
Dewan Komisaris hanya dapat membuat keputusan -
tentang hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal
14 ayat 1 dengan mendapatkan persetujuan -----

terlebih dahulu dari Rapat Dewan Komisaris ----
dengan kuorum kehadiran dan ketentuan mengenai
pemungutan suara sebagaimana berlaku untuk ----
Rapat Direksi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 1.

12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota -
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini -----
berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 18 -----

1. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan rapat --
sekurang-kurangnya sekali setiap 2 (dua) bulan,
atau lebih apabila diminta oleh satu atau lebih
dari anggota Dewan Komisaris.-----

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama
Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) -
kali dalam 4 (empat) bulan.-----

3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ---
Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum -----
berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan -
rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) ---
hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan -
di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat
disampaikan kepada peserta rapat paling lambat
sebelum rapat diselenggarakan.-----

4. Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan --
rapat secara langsung, media telekonferensi, -

video konferensi atau siaran langsung dalam ---
bentuk lain yang memungkinkan para peserta ----
dapat mendengar satu sama lain dan -----
berpartisipasi di dalam rapat dan dalam -----
kaitannya dengan rapat tersebut semua peserta -
tersebut dianggap telah hadir untuk menentukan
apakah kuorum kehadiran telah tercapai dan ----
hasil dari setiap pengambilan suara atau -----
keputusan. -----

5. Pemberitahuan untuk rapat Dewan Komisaris harus
dikeluarkan oleh Komisaris Utama. -----

6. Kecuali jika dikesampingkan secara tertulis ---
oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau --
setiap anggota Direksi (sebagaimana relevan) --
pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau ----
rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan
dengan:-----

a. surat tercatat atau dengan surat yang -----
disampaikan langsung kepada setiap anggota
Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan ---
mendapat tanda terima paling lambat 10 ----
(sepuluh) hari kerja sebelum rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan ----
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat;-----

b. memuat hari, tanggal, jam dan tempat Rapat
Dewan Komisaris; dan-----

c. melampirkan agenda dengan penjelasan -----
singkat perihal hal yang akan dibicarakan -
dalam rapat dan ketiadaan perjanjian -----
tertulis yang bertentangan dengan semua -

keputusan Komisaris dalam rapat harus -----
dibatasi untuk hal-hal yang ada dalam -----
agenda.-----

7. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan ----- Komisaris hadir dan/atau diwakili dan ----- mengesampingkan haknya untuk menerima ----- pemberitahuan tertulis sebelum rapat Dewan ---- Komisaris, maka pemberitahuan tertulis sebelum rapat tidak diperlukan dan rapat Dewan ----- Komisaris dapat diadakan di manapun dan ----- berwenang untuk mengambil keputusan yang sah -- dan mengikat. -----

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris - Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----- ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh --- salah satu anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang ---- hadir dalam rapat tersebut. -----

9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat --- diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh ----- anggota Dewan Komisaris yang lain atau pihak -- lain yang ditunjuk sebagai kuasa dengan surat - kuasa tertulis. Penunjukan kuasa sebagaimana -- disebutkan sebelumnya berlaku secara efektif -- pada saat pemberitahuan tertulis atas penunjukan tersebut dikirimkan kepada Dewan Komisaris. ---

10.a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat

mengambil keputusan yang mengikat apabila -
seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau -
diwakili. -----

b. namun apabila terdapat anggota Dewan -----
Komisaris yang memiliki benturan -----
kepentingan atas agenda rapat Dewan -----
Komisaris, maka rapat Dewan Komisaris -----
adalah sah dan dapat mengambil keputusan ---
yang mengikat apabila seluruh anggota ----
Dewan Komisaris lainnya yang tidak -----
memiliki benturan kepentingan hadir atau --
diwakili.-----

c. namun apabila penerapan ayat 10 (c) Pasal -
18 ini mengakibatkan jumlah kuorum sebesar
lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak dapat --
terpenuhi, maka anggota Dewan Komisaris yang
memiliki benturan kepentingan tersebut -----
wajib hadir dalam rapat Dewan Komisaris ---
tersebut dan wajib menggunakan hak suaranya
mengikuti anggota Dewan Komisaris lainnya --
yang tidak memiliki benturan kepentingan.--

11. Apabila dalam 30 (tiga puluh) menit sejak waktu
rapat yang telah ditentukan, kuorum tidak -----
tercapai, maka rapat dibubarkan dan pemanggilan
untuk rapat kedua akan diberikan. Pemberitahuan
untuk rapat Dewan Komisaris kedua harus -----
diberikan kepada seluruh anggota Dewan -----
Komisaris dan dilaksanakan mengikuti ketentuan
ayat (6) Pasal 18 ini, dengan ketentuan bahwa -
Rapat Dewan Komisaris kedua akan dijadwalkan 5

(lima) hari kerja setelah tanggal Rapat Dewan -
Komisaris pertama gagal memenuhi kuorum.-----

12.a. Rapat Dewan Komisaris kedua sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat (11) Pasal 18 ini adalah
sah dan dapat mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila sekurang-kurangnya 3 -----
(tiga) anggota Dewan Komisaris hadir atau --
diwakili.-----

b. namun apabila terdapat anggota Dewan -----
Komisaris yang memiliki benturan -----
kepentingan atas agenda rapat Dewan -----
Komisaris, maka rapat Dewan Komisaris -----
adalah sah dan dapat mengambil keputusan ---
yang mengikat apabila 2 (dua) anggota ----
Dewan Komisaris lainnya yang tidak -----
memiliki benturan kepentingan hadir atau --
diwakili.-----

c. namun apabila penerapan ayat 12 (c) Pasal -
18 ini mengakibatkan jumlah kuorum sebesar
lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak dapat --
terpenuhi, maka anggota Dewan Komisaris yang
memiliki benturan kepentingan tersebut -----
wajib hadir dalam rapat Dewan Komisaris ---
tersebut dan wajib menggunakan hak suaranya
mengikuti anggota Dewan Komisaris lainnya --
yang tidak memiliki benturan kepentingan.--

13.Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -
sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat --
tidak tercapai maka keputusan dapat diambil -

- dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 -
(satu per dua) dari total jumlah suara yang ---
dikeluarkan secara sah dalam rapat tersebut.---
14. Jika Dewan Komisaris melaksanakan wewenang ----
Direksi, terhadap pemberhentian semua anggota -
Direksi, aturan Rapat Direksi sebagaimana -----
diatur pada Pasal 17 ayat 5 berlaku. -----
15. Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris untuk ---
memutuskan pemberhentian anggota Direksi hanya
dapat dilaksanakan bila telah memenuhi -----
ketentuan ayat 10 Pasal ini. -----
16. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir -
dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) ---
suara dan, apabila ia ditunjuk sebagai -----
kuasa, tambahan 1 (satu) suara lain. -----
- b. Pemungutan suara mengenai seseorang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ---
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan
kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa
ada keberatan dari yang hadir.-----
- c. Surat suara yang kosong serta tidak sah ----
haruslah dianggap tidak dikeluarkan secara -
sah dan tidak diperhitungkan dalam penentuan
jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- d. Komisaris Utama tidak mempunyai suara kedua
atau suara penentu. -----
17. Berita acara dari setiap Rapat Dewan Komisaris
harus dibuat oleh seseorang yang ditunjuk oleh
Pemimpin Rapat dalam setiap rapat Dewan -----

Komisaris dan harus ditandatangani oleh semua -
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian
risalah rapat tersebut disampaikan kepada -----
seluruh anggota Dewan Komisaris. Jika berita --
acara tersebut dibuat oleh notaris, persyaratan
tanda tangan di atas tidak diperlukan lagi.----

18. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang
tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana --
dimaksud pada ayat 17 Pasal ini, yang -----
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan
pada risalah rapat. -----

19. Dalam hal Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan
dengan media telekonferensi, video konferensi -
atau siaran langsung dalam bentuk lain -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, --
berita acara rapat harus dibuat secara tertulis
oleh Pimpinan Rapat dan harus diserahkan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir ----
dalam rapat untuk memberikan persetujuan serta
menandatangani berita acara tersebut. -----

20. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, --
dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan --
Komisaris telah diberitahukan secara tertulis -
mengenai suatu usulan, memberikan -----
persetujuannya, dan seluruh anggota Dewan ----
Komisaris menandatangani proposal tersebut. ---
Keputusan yang diambil dengan cara ini memiliki

keabsahan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

21. Keputusan yang telah disetujui dan memenuhi ---
ketentuan Pasal ini, ditandatangani dalam -----
beberapa salinan, dan salinan-salinan tersebut,
pada saat ditandatangani dan diserahkan, akan -
dianggap sebagai dokumen asli beserta seluruh -
salinannya menjadikannya sebagai satu keputusan
dan sama. -----

22. Dalam rangka pemenuhan ayat 18, 19, dan 20 ----
Pasal ini, istilah "tertulis", "dilaksanakan",
dan "ditandatangani" juga termasuk persetujuan -
melalui telefax, tandatangan digital atau -----
elektronik atau cara persetujuan lain yang ----
diperkenankan oleh hukum dan ketentuan yang ---
berlaku oleh anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan.-----

- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN --
-----Pasal 19 -----

1. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja -----
tahunan yang telah disetujui Rapat Direksi ----
sesuai dengan ketentuan Pasal 14 juga termasuk
anggaran belanja tahunan Perseroan kepada Dewan
Komisaris untuk memperoleh persetujuan, sebelum
dimulainya tahun buku. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
Pasal ini harus diserahkan tidak lebih dari 30
(tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku
yang akan datang. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -

(satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 ---
(tiga puluh satu) Desember. Pada akhir tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember, buku Perseroan -
harus ditutup.-----

4. Direksi harus mempersiapkan laporan tahunan ---
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana ----
diatur dalam Pasal 66, 67, dan 68 UUPT dan ----
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku -
dalam bidang Pasar Modal untuk diperiksa oleh -
para pemegang saham pada tanggal pemanggilan --
RUPS tahunan.-----

5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan
laba/rugi dalam surat kabar nasional berbahasa
Indonesia dan berperedaran nasional menurut ---
tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan --
dan perundang-undangan yang berlaku dalam -----
bidang Pasar Modal.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 20 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -
sebagaimana tercantum dalam neraca dan -----
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh
RUPS tahunan yang merupakan saldo laba yang --
positif dapat dibagi sebagai dividen atau ----
lainnya yang sesuai menurut cara penggunaannya
oleh Direksi dan ditentukan oleh RUPS tahunan.

2. Jika perhitungan laba rugi dalam suatu tahun -
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ----
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian --
tersebut akan tetap dicatat dan dimasukkan ke -

dalam perhitungan laba rugi tahun buku -----
berikutnya. Perseroan dianggap tidak -----
memperoleh laba selama kerugian yang tercatat
dalam perhitungan laba rugi itu belum -----
tertutup.-----

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah ---
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke ---
dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan
untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus
tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham --
yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 --
(lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya
atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh
Direksi Perseroan. -----
Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu
10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak -
Perseroan. -----

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim ---
sebelum tahun buku Perseroan berakhir -----
berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan ---
persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ----
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembagian dividen interim dapat dilakukan ----
apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak
menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ----
ditempatkan dan disetor ditambah cadangan ----
wajib. -----

6. Pembagian dividen interim tidak boleh -----
menggangu atau menyebabkan Perseroan tidak --

dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur --
atau mengganggu kegiatan Perseroan.-----

7. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata
Perseroan menderita kerugian, dividen interim
yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh -
Pemegang Saham kepada Perseroan. -----

8. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab
secara tanggung renteng atas kerugian -----
Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak ----
dapat mengembalikan dividen interim -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.-----

9. Perseroan wajib melakukan pembayaran dividen -
tunai kepada para pemegang saham yang berhak -
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak -----
tanggal pengumuman ringkasan berita acara RUPS
yang menyetujui pembagian dividen tunai -----
tersebut.-----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 21 -----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu ---
dari laba bersih untuk dana cadangan yang -----
jumlahnya hingga sekurang-kurangnya 20% (dua --
puluh persen) dari jumlah modal yang -----
ditempatkan dan disetor dan hanya dapat -----
digunakan untuk menutup kerugian yang diderita
Perseroan yang tidak dapat ditutupi oleh -----
cadangan lainnya.-----

2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi 20% --
(dua puluh persen), maka RUPS dapat menentukan
bahwa atas kelebihan jumlah dana cadangan -----

tersebut akan digunakan untuk keperluan -----
Perseroan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 22 -----

1. Perubahan atas Anggaran Dasar harus -----
dilaksanakan oleh RUPS dengan memperhatikan ---
persyaratan kuorum dan pengambilan suara -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (sebagaimana
relevan) dari Anggaran Dasar ini. Perubahan ---
Anggaran Dasar harus dibuat dalam akta notaris
yang berbahasa Indonesia.-----

2. Perubahan atas suatu dalam aturan Anggaran ----
Dasar sehubungan dengan nama, tempat kedudukan,
maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha, --
jangka waktu, jumlah modal dasar, pengurangan -
modal ditempatkan dan disetor serta status ----
Perseroan dari perseroan tertutup menjadi -----
perseroan terbuka ataupun sebaliknya diserahkan
kepada Menkumham untuk memperoleh persetujuan.

3. Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan hal-
hal yang tidak tercantum dalam ayat 2 Pasal ---
ini, hanya memerlukan pemberitahuan kepada ----
Menkumham dan harus dicatatkan dalam Register -
Perseroan. -----

4. Keputusan perihal pengurangan modal harus -----
diberitahukan kepada seluruh kreditur Perseroan
dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana ---
diatur di dalam peraturan perundangan-undangan
di Pasar Modal dan UUPT. -----

--- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, ---

1. a. Dengan memperhatikan peraturan dan -----
perundang-undangan yang berlaku, -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, --
pembubaran, dan pemisahan Perseroan hanya --
dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan ---
RUPS yang dihadiri pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)
bagian dari seluruh saham yang memiliki hak
suara yang mana telah diterbitkan oleh -----
Perseroan serta disetujui oleh lebih dari --
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh ---
saham dengan hak suara yang hadir dalam ----
RUPS.-----
- b. Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai ----
sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a ----
Pasal ini, maka RUPS kedua harus diadakan --
yang secara sah dan dapat membuat keputusan
yang mengikat jika RUPS yang dihadiri -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit
 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham
yang memiliki hak suara yang mana telah ----
diterbitkan oleh Perseroan dan disetujui ---
oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang ---
hadir dalam RUPS. -----
- c. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka -
kuorum untuk RUPS, jumlah suara untuk -----

persetujuan, pemanggilan dan waktu -----
diadakannya RUPS ditentukan oleh OJK. -----

2. Direksi wajib mengumumkan rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, atau pemisahan Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian regional dimana Perseroan berkedudukan atau berkegiatan usaha tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberitahuan RUPS.
3. Direksi harus bertindak sebagai likuidator bila keputusan atau ketetapan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak menunjuk likuidator ataupun kurator. Saldo atas perhitungan likuidasi setelah seluruh utang dan kewajiban Perseroan dibayarkan, akan digunakan untuk membayar seluruh saham dengan perhitungan pro rata. Jika terdapat saldo sisa setelah seluruhnya dipenuhi, proses likuidasi kemudian diteruskan berdasarkan keputusan RUPS.
4. Jumlah remunerasi bagi likuidator atau kurator ditentukan oleh RUPS atau perintah pengadilan.
5. Dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator atau kurator harus mendaftarkan ke dalam Daftar Perseroan, mengumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar, serta memberitahukan Menkumham perihal pembubaran Perseroan.
6. Anggaran Dasar yang terdapat dalam akta pendirian bersamaan dengan seluruh perubahannya tetap berlaku hingga tanggal laporan likuidasi disetujui oleh RUPS dan likuidator atau kurator

telah dilepaskan serta dibebastugaskan. -----

----- TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 24 -----

Untuk hal-hal mengenai Perseroan, para pemegang --
saham dianggap berkedudukan pada alamat-alamat ---
sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham --
dengan memperhatikan peraturan perundangundangan -
yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal -
serta ketentuan Bursa Efek Indonesia di tempat ---
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 25 -----

1. Kecuali ditentukan tersendiri dalam Anggaran -
Dasar ini, UUPT dan peraturan dan perundang---
undangan lainnya akan berlaku.-----
2. Segala hal yang tidak atau belum diatur dalam
Anggaran Dasar ini akan ditentukan oleh RUPS.-
Selanjutnya, penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan bahwa:-----

I. Susunan pemegang saham Perseroan adalah -----
sebagai berikut: -----

1. PT TUDUNG PUTRA PUTRI JAYA, tersebut, -----
sebanyak 1.654.185.000 (satu miliar enam --
ratus lima puluh empat juta seratus delapan
puluh lima ribu) saham dalam Perseroan, ---
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---
Rp165.418.500.000,00 (seratus enam puluh --
lima miliar empat ratus delapan belas juta
lima ratus ribu Rupiah);-----

2. Tuan PANGAYOMAN ADI SOENJOTO, tersebut, ---
sebanyak 679.527.000 (enam ratus tujuh ----
puluh sembilan juta lima ratus dua puluh --
tujuh ribu) saham dalam Perseroan, dengan -
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp67.952.700.000,00 (enam puluh tujuh -----
miliar sembilan ratus lima puluh dua juta -
tujuh ratus ribu Rupiah);-----
3. Tuan SUDHAMEK AGOENG WASPODO SOENJOTO, ----
tersebut, sebanyak 677.446.001 (enam ratus
tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat --
puluh enam ribu satu) saham, dengan nilai -
nominal seluruhnya sebesar -----
Rp67.744.600.100,00 (enam puluh tujuh -----
miliar tujuh ratus empat puluh empat juta -
enam ratus ribu seratus Rupiah);-----
4. Tuan PRODJO HANDOJO SUNJOTO, tersebut, ----
sebanyak 620.567.000 (enam ratus dua puluh
juta lima ratus enam puluh tujuh ribu) ----
saham, dengan nilai nominal seluruhnya ----
sebesar Rp62.056.700.000,00 (enam puluh dua
miliar lima puluh enam juta tujuh ratus ---
ribu Rupiah);-----
5. Nyonya KUSUMO DEWININGRUM SUNJOTO, -----
tersebut, sebanyak 610.154.000 (enam ratus
sepuluh juta seratus lima puluh empat ribu)
saham, dengan nilai nominal seluruhnya ----
sebesar Rp61.015.400.000,00 (enam puluh ---
satu miliar lima belas juta empat ratus -
ribu Rupiah);-----

6. Tuan PRATOLOWALUJO SOENJOTO, tersebut, ----
 sebanyak 584.778.000 (lima ratus delapan --
 puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh --
 delapan ribu) saham, dengan nilai -----
 nominal seluruhnya sebesar -----
 Rp58.477.800.000,00 (lima puluh delapan ---
 miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta -
 delapan ratus ribu Rupiah);-----
7. Nyonya Doktoranda RAHAJOE DEWININGROEM ----
 SOENJOTO, tersebut, sebanyak 434.216.000 --
 (empat ratus tiga puluh empat juta dua ----
 ratus enam belas ribu) saham, dengan nilai
 nominal seluruhnya sebesar -----
 Rp43.421.600.000,00 (empat puluh tiga ----
 miliar empat ratus dua puluh satu juta enam
 ratus ribu Rupiah);-----
8. Tuan LESTARI SANTOSO SOENJOTO, tersebut, --
 sebanyak 398.982.000 (tiga ratus sembilan -
 puluh delapan juta sembilan ratus delapan -
 puluh dua ribu) saham, dengan nilai nominal
 seluruhnya sebesar Rp39.898.200.000,- (tiga
 puluh sembilan miliar delapan ratus -----
 sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu
 Rupiah);-----
9. Tuan UNTUNG RAHARDJO, tersebut, sebanyak --
 332.178.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta
 seratus tujuh puluh delapan ribu) saham, --
 dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---
 Rp33.217.800.000,00 (tiga puluh tiga miliar
 dua ratus tujuh belas juta delapan ratus -
 ribu Rupiah);-----

10. Tuan Doktorandus EKA SUSANTO WIDADI -----
SUNARSO, tersebut, sebanyak 207.299.000 ---
(dua ratus tujuh juta dua ratus sembilan --
puluh sembilan ribu) saham, dengan nilai --
nominal seluruhnya sebesar -----
Rp20.729.900.000,- (dua puluh miliar tujuh
ratus dua puluh sembilan juta sembilan ----
ratus ribu Rupiah);-----
11. Tuan DARMO PRANOTO SOENJOTO, sebanyak ----
156.515.000 (seratus lima puluh enam juta -
lima ratus lima belas ribu) saham, dengan -
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp15.651.500.000,00 (lima belas miliar enam
ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu
Rupiah);-----
12. PT DHARMA AGUNG WIJAYA, tersebut, sebanyak
114.231.000 (seratus empat belas juta dua
ratus tiga puluh satu ribu) saham, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp11.423.100.000,- (sebelas miliar empat -
ratus dua puluh tiga juta seratus ribu ---
Rupiah);-----
13. Tuan HARTONO ATMADJA, tersebut, sebanyak -
86.707.000 (delapan puluh enam juta tujuh
ratus tujuh ribu) saham, dengan nilai ----
nominal seluruhnya sebesar -----
Rp8.670.700.000,00 (delapan miliar enam --
ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu --
Rupiah); dan-----
14. Tuan HARDIANTO ATMADJA, tersebut, sebanyak

59.954.000 (lima puluh sembilan juta -----
sembilan ratus lima puluh empat ribu) ----
saham, dengan nilai nominal seluruhnya ---
sebesar Rp5.995.400.000,00 (lima miliar --
sembilan ratus sembilan puluh lima juta --
empat ratus ribu Rupiah).-----

- sehingga seluruhnya berjumlah 6.616.739.001
(enam miliar enam ratus enam belas juta tujuh
ratus tiga puluh sembilan ribu satu) saham, --
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp661.673.900.100,00 (enam ratus enam puluh --
satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta -
sembilan ratus ribu seratus Rupiah), masing---
masing saham bernilai nominal Rp100,00 -----
(seratus Rupiah).-----

II. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
adalah sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Utama : Tuan SUDHAMEK AGOENG
WASPODO SOENJOTO, ----
tersebut;-----

Komisaris : Tuan HARTONO ATMADJA,
tersebut;-----

Komisaris Independen : Tuan DORODJATUN -----
KUNTJORO JAKTI, lahir
di Rangkas Bitung, ---
pada tanggal 25 (dua -
puluh lima) 1939 -----
(seribu sembilan ratus
tiga puluh sembilan),

Pensiunan, bertempat -
tinggal di Perum -----
Universitas Indonesia
Nomor 20, Rukun -----
Tetangga 001/Rukun ---
warga 007, Kelurahan -
Cirendeu, Kecamatan --
Ciputat Timur, Kota --
Tangerang Selatan, ---
pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor: -----
3674052511390002, ----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

DIREKSI: -----

Direktur Utama : Tuan HARDIANTO -----
ATMADJA, tersebut;----

Direktur : Tuan ROBERT -----
CHANDRAKELANA ADJIE, -
lahir di Purbalingga,
pada tanggal 11 -----
(sebelas) Agustus 1969
(seribu sembilan ratus
enam puluh sembilan),
Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di -
Taman Provence Nomor -
35, Rukun Tetangga ---
001/Rukun Warga 005, -
Kelurahan Lengkong ---

Direktur

Wetan, Kecamatan -----
Serpong, Kota -----
Tangerang Selatan, ---
pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor: -----
3674011108690001, ----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

: Tuan JOHANNES -----
SETIADHARMA, lahir di
Kediri, pada tanggal 1
(satu) April 1971 ----
(seribu sembilan ratus
tujuh puluh satu), ---
Swasta, bertempat ----
tinggal di Kota -----
Tangerang Selatan, ---
Puspita Loka, Jalan --
Sakura E.5/17 Sektor -
3-3, Rukun Tetangga --
002/Rukun Warga 005, -
Kelurahan Lengkong ---
Gudang, Kecamatan ----
Serpong, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk -
Nomor: -----
3674010104710001, -
Warga Negara -----
Indonesia; -----

Direktur

: Tuan PAULUS -----

Direktur

TEDJOSUTIKNO tersebut;

: Tuan FRANSISKUS JOHNY SOEGIARTO, lahir di -- Surabaya, pada tanggal 5 (lima) Juli 1971 --- (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), --- Swasta, bertempat ---- tinggal di Kota ----- Tangerang Selatan, --- Sutura Lavender 5/22, Rukun Tetangga ----- 002/Rukun Warga 009, - Kelurahan Pondok ----- Jagung Timur, ----- Kecamatan Serpong ---- Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674020507710002, ---- Warga Negara ----- Indonesia;-----

Direktur Independen

: Tuan RUDY BRIGIANTO,- lahir di Surabaya, --- pada tanggal 7 (tujuh) Juli 1965 (seribu ---- sembilan ratus enam - puluh lima), Swasta, - bertempat tinggal di - Kota Tangerang ----- Selatan, Jalan -----

Cilosari I Blok FF 15
Nomor 12, Rukun -----
Tetangga 007/Rukun ---
Warga 002, kelurahan -
Jurangmangu Barat, ---
Kecamatan Pondok Aren,
pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor: -----
3674030707650001, ----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya,
Notaris dan/atau SITI MUKAROMAH, Pegawai Kantor --
Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun -----
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan -----
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk -
memohon persetujuan dan/atau menyampaikan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini --
dari instansi yang berwenang dan untuk membuat ---
perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen -----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan.-----
- Penghadap saya, Notaris, kenal.-----
----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam ---- kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona SITI MUKAROMAH, lahir di Sriwaylangsep, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1995 ----- (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ----- Lampung, Dusun V, Rukun Tetangga 011/Rukun - Warga 006, Kelurahan Sri Way Langsep, ----- Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----- 1802014808950005, Warga Negara Indonesia, -- untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. Nona RYANA PERMATA SARI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 8 (delapan) Februari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ----- Tangerang, Jalan Kehakiman Setjen Nomor 36, - Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 013, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota ----- Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- Nomor: 3671014802900001, Warga Negara ----- Indonesia, untuk sementara berada di ----- Jakarta.keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.-----

keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.-----
Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan --
dipahami isinya oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris, maka akta ini segera dibubuhi paraf
pada setiap halaman dan ditandatangani oleh -----

penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris.-----
Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena
satu penggantian, tanpa coretan, tanpa tambahan. -
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----
-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.)